



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 12 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya, maka perlu menunjuk Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2011 tentang Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peadilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR 11/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II



Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO	 Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 12 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.	Hakim	Ketua merangkap Anggota Tim Penilai
2.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Anggota Tim Penilai
3.	Jumari, S.T., M.H.	Sekretaris	Anggota Tim Penilai
4.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris Tim Penilai

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

